

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan salah satu subyek dari hukum internasional. Dalam kehidupan masyarakat internasional, antara negara yang satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari terjalinnya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai serta tidak menutup kemungkinan pula adanya perselisihan antar masyarakat internasional.

Perselisihan antar masyarakat internasional dapat beraneka ragam penyebabnya, antara lain dapat disebabkan karena faktor politik, strategi militer, ekonomi, ideologi ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Sikap bermusuhan yang dimulai karena adanya suatu permasalahan dapat berakar pada masalah yang kecil namun kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang, seringkali menjadi sebab timbulnya perselisihan antar negara dalam suatu kehidupan masyarakat internasional.¹

Sebagai subjek hukum internasional, negara mengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai maka setiap negara hendaknya melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya tersebut.

¹ Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1.

“Hak dan kewajiban negara dapat dibedakan menjadi hak kewajiban negara yang berhubungan dengan kedudukannya terhadap negara lain, hak kewajiban negara yang berhubungan dengan wilayah dalam masyarakat internasional, hak kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional, hak kewajiban negara yang berhubungan dengan benda-benda yang ada dalam masyarakat internasional, hak kewajiban negara atas kepentingan ekonomi, hak kewajiban negara atas lingkungan dan yurisdiksi negara.”²

Dalam hal perselisihan antar negara, salah satu penyebabnya yang sering terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat internasional adalah berkaitan dengan hak kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional. Hak dan kewajiban negara terhadap orang pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan yang bersangkutan. Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi berkaitan dengan hak kewajiban negara terhadap orang yaitu kasus kekerasan fisik terhadap Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia, Donal Peter Luther Kolopita oleh empat anggota Kepolisian Diraja Malaysia.

Kasus ini mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat Indonesia dan sempat menimbulkan ketegangan hubungan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Berbagai reaksi bermunculan di berbagai daerah di Indonesia berkaitan dengan kasus ini, mulai dari demonstrasi besar-besaran menuntut permintaan maaf dari pemerintah Malaysia, pembakaran bendera dan mata uang negara Malaysia, pelemparan ke dalam gedung Kedutaan Malaysia di Indonesia, memunculkan kembali seruan “Ganyang Malaysia”, sampai adanya tuntutan untuk memutuskan

2 Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 29.

hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Malaysia³. Reaksi tersebut muncul dengan keras karena peristiwa kekerasan fisik terhadap Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia tersebut dianggap sebagai penghinaan, pelecehan dan telah melukai martabat dan harga diri bangsa Indonesia.

Secara historis hubungan antara negara Indonesia dan Malaysia telah mengalami pasang surut. Slogan “Ganyang Malaysia” yang diucapkan Bung Karno puluhan tahun lalu, menyeruak kembali di ruang publik Indonesia setelah kasus kekerasan fisik Donal Peter Luther Kolopita diberitakan dimana-mana.

Pada tahun 1965 negara Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk protes Indonesia atas diangkat negara Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa masa itu. Sejak tahun 1969 Negara Indonesia bersengketa dengan negara Malaysia mengenai klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan dan pada akhirnya sengketa tersebut dimenangkan oleh negara Malaysia melalui Keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002.⁴ Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

Pengeroyokan oleh aparat negara Malaysia dalam kasus tersebut juga tak bisa dilepaskan dari sejarah perlakuan aparat dan rakyat Malaysia terhadap orang-orang Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tidak hanya aparat yang seringkali melakukan kekerasan terhadap warga Indonesia. Berkali-kali para

3 Lihat <http://www.antara.co.id>, *Pernyataan Badawi Dinilai Tak Tulus, Demo Berlanjut*, diakses tanggal 27 September 2007.

4 Lihat Sri Setianingsih Suwardi, , *Op.cit.*, hlm 120-130.

perempuan pekerja di sektor domestik juga mengalami kekerasan yang mengenaskan dari para majikan di Malaysia. Sudah tak terbilang kasus kekerasan yang dilakukan majikan berwarga negara Malaysia terhadap warga Indonesia.

Salah satu kasus kekerasan fisik yang dialami oleh tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia adalah kasus Nirmala Bonat pada tahun 2004. Pekerja domestik berusia belia asal NTT itu mengalami siksaan yang cukup lama: disetrika, dipukuli, dan disiram air panas.⁵ Pada konflik Blok Ambalat tahun 2006 lalu antara negara Indonesia dan negara Malaysia pula, muncul kekesalan bangsa Indonesia kepada Malaysia atas insiden pemukulan tentara Malaysia terhadap beberapa pekerja Indonesia yang sedang mengerjakan pengerjakan proyek mercusuar. Pada pertengahan tahun 2007 ini tindak kekerasan juga salah satunya dialami Ceriyati, perempuan asal Brebes, Jawa Tengah yang bergelantungan di lantai 15 sebuah apartemen Kuala Lumpur hendak melarikan diri karena tidak tahan siksaan dari sang majikan yang dilakukan dengan cara dipukuli, dibakar ataupun disiram air panas.⁶

Pada kasus kekerasan fisik terhadap Donal Peter Luther Kolopita oleh empat anggota Kepolisian Diraja Malaysia, Donald dianiaya hingga mengalami luka-luka yang sangat parah. Donald telah berupaya menjelaskan identitasnya sebagai wasit karate, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan tindak

5 Lihat <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/22/nasal.htm>, *Malaysia Minta Maaf*, 25 Mei 2005, Diakses tanggal 27 September 2007.

6 Lihat <http://www.kompas.com>, *Teraniayanya Nirmala Bonat*, 24 Mei 2005, Diakses tanggal 27 September 2007.

penganiayaan dan brutalitas polisi Malaysia. Bahkan, dalam posisi diborgol, polisi Malaysia terus menganiaya Donald. Maka jika kemudian memunculkan kemarahan publik di Indonesia terhadap polisi, pemerintah dan bangsa Malaysia, maka kemarahan itu dipandang masuk akal.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia tergolong negara yang satu rumpun. Apabila terjadi perselisihan antara kedua negara ini hendaknya dapat diselesaikan secara damai berdasarkan tujuan ASEAN karena negara Indonesia dan negara Malaysia juga sama-sama merupakan negara anggota ASEAN.

Berdasarkan hukum internasional, kasus kekerasan fisik terhadap Donald Peter Luther Kolopita oleh empat anggota Kepolisian Diraja Malaysia ini dapat memunculkan pertanggungjawaban negara yang timbul karena kejahatan internasional. Pertanggungjawaban negara dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak warganegara asing. Dengan kata lain, pertanggungjawaban negara ini menyangkut perlindungan warga negara asing.⁷

Kasus kekerasan fisik terhadap Donald Peter Luther Kolopita tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan warga negara asing. Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional maka perbuatan aparat Kepolisian Diraja Malaysia tersebut dapat dibebankan kepada Negara Malaysia dan menimbulkan pertanggungjawaban negara Malaysia.

7 Sugeng Istanto, *Op.cit.*, hlm 81.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia (*Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia (*Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia*)
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam bagi peneliti dan membuka paradigma baru tentang hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia), sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan rasa nasionalitas masyarakat terhadap negara Indonesia dalam kehidupan antar masyarakat internasional

d. Bagi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum, pertanggungjawaban negara dan hubungan antar negara sebagai anggota masyarakat internasional.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai perlindungan hukum dan

pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia (*Studi Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia*), sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan produk plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

Adapun yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Menurut Hukum Internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara tersebut merugikan negara lain. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional.⁸ Tindakan berarti perbuatan; sesuatu yang dilakukan.⁹ Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹¹ Adapun yang termasuk sebagai Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

8 *Ibid.*, hlm 77.

9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm 948.

10 *Ibid.*, hlm 965.

11 *Ibid.*, hlm 610.

warga negara.¹²

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) Malaysia atas tindakan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan perihal kewajiban memberikan jawaban dan pemulihan oleh negara Malaysia atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh empat orang anggota Kepolisian Diraja Malaysia terhadap Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia, Donal Peter Luther Kolopita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang fokus mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (*law in the book*) meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder atau bahan hukum yang berupa pendapat lisan dari pejabat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹² Lihat ketentuan Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada :

a. Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian ini adalah :

- Piagam PBB
- Statuta Mahkamah Internasional
- Draf Komisi Hukum Internasional Mengenai Pertanggungjawaban Negara (*Internasional Law Commission Draft on State Responsibility*)
- Peraturan-peraturan hukum internasional maupun hukum nasional lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli dan surat kabar yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus untuk membantu penulisan ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literature yang terkait dengan permasalahan. Selain itu dilengkapi penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini untuk dimintakan pendapat hukumnya.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis juga memaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yaitu Pejabat Depertemen Luar Negeri yang khusus membidangi masalah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*).

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan

tepat tentang suatu fenomena tertentu yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematisasikan tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) yang berisi antara lain tipologi dan pengertian pertanggungjawaban negara; prinsip dasar Hukum Internasional yang melandasi pertanggungjawaban

negara; elemen-elemen bagi pertanggungjawaban yang meliputi atribusi dan pelanggaran; pembenaran atas adanya pelanggaran yang meliputi persetujuan, bela diri, *force majeure*, *distress* dan *necessity*; tuntutan pertanggungjawaban; macam-macam pertanggungjawaban negara; pertanggungjawaban negara dan teori *fault*; perlindungan hukum dan tanggungjawab negara terhadap orang asing yang meliputi hakikat dan hak-hak orang asing, yurisdiksi negara terhadap orang asing, kriteria perlakuan terhadap orang asing dan lembaga hukum perlindungan orang asing; permintaan pertanggungjawaban negara terhadap perlakuan atas orang asing yang meliputi *Nationality of Claims*, *Exhaustion of Local Remedies* dan Ekspropriasi; Kasus Kekerasan Fisik Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia oleh Polisi Diraja Malaysia yang meliputi kronologis peristiwa kekerasan fisik dan akibat peristiwa kekerasan fisik; pertanggungjawaban Negara Malaysia atas tindakan yang dilakukan petugas negaranya terhadap Warga Negara Indonesia yang meliputi upaya-upaya yang dilakukan Negara Malaysia, upaya-upaya yang dilakukan Negara Indonesia, dan juga hambatan-hambatan dalam melakukan upaya pertanggungjawaban negara.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang terkait dengan penulisan hukum ini.

